

SKRIPSI

**PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI
BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton
Bandar Lampung)**

Oleh :

DIAN MEGA SAVITRI

NPM : 1602100024



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020**

**PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI
BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton
Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:
DIAN MEGA SAVITRI
NPM. 1602100024

Pembimbing I : Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II: Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)**

Nama : **Dian Mega Savitri**
NPM : 1602100024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag
NIP: 196805301994032003

Pembimbing II



Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN.2012068701

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan
Saudari Dian Mega Savitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : Dian Mega Savitri
NPM : 1602100024
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus
Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar
Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Mei 2020

Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No B. 1902 /In.20.3/D/PP.009/06/2020

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung), disusun Oleh: DIAN MEGA SAVITRI, NPM: 1602100024, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/19 Mei 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembahas I : Suci Hayati, M.S.I

Pembahas II : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI
BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Kedaton Bandar Lampung)**

ABSTRAK

Oleh :

DIAN MEGA SAVITRI

Multi akad dalam bahasa arab disebut dengan *al-'uqud-murakkabah* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun, sedangkan gadai emas fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah dengan cara memberikan hutang kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Bank mendapatkan *ujrah* atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan emas dengan ketentuan besarnya *ujrah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini, pelaksanaan produk gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* dan pelaksanaan penentuan biaya *ujrah* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ialah memberikan gambaran dan pemaparan secara sistematis serta peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada *Branch Manage*, *Pawning Officer* dan Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung, sedangkan dokumentasi diambil dari dokumen, data-data dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* sedangkan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Sebaiknya, penandatanganan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya dilakukan secara terpisah karena penandatanganan akad tersebut dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan antara akad *qard* dengan akad *ijarah* yaitu melipat gandakan biaya *ujrah* melalui pinjaman dan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sebaiknya, penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berupa emas ditentukan berdasarkan penaksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Mega Savitri
NPM : 1602100024
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2020



Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 29).*¹

¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran dan terjemah New Cordova*, (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema, 2012), juz 5, h.83

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Ayahandaku tercinta ISKANDAR yang telah mendukung dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam hidupku untuk aku sampai ketitik ini Dan Ibundaku tercinta Zainap yang selalu mendo'akan aku siang dan malam dan memberi kasih sayang tiada tara dari sejak kecil sampai saat ini yang mungkin seumur hidup tanpa bisa aku balas.
2. Kepada kedua Adikku (Devi dan Dila), terima kasih sebesar-besarnya atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga kalian sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhana Wata'ala.
3. Ibu Dr.Hj Siti Nurjanah M.Ag dan Fitri Kurniawati M.E.sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran serta ilmu sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Metro.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
4. Ibu Fitri Kurniawati, M.E.Sy, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dengan demikian, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Mei 2020
Peneliti, .

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Multi Akad	
1. Pengertian Multi Akad.....	11
2. Macam-macam Multi Akad.....	12
3. Batasan-batasan Multi Akad.....	13
B. Akad Produk Gadai Emas	
1. Qard	14
2. Rahn.....	19
3. Ijarah	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung	
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.....	36

2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.....	37
3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung	38
4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.....	40
B. Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung	41
C. Analisis Praktik Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Kedaton Bandar Lampung	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 presentase <i>Ujrah</i>	4
Tabel 2.1 Struktur Organisasi	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat bimbingan
2. Surat tugas
3. Surat izin research
4. Outline
5. Alat pengumpul data
6. Kartu konsultasi bimbingan
7. Foto wawancara
8. Brosur-brosur
9. Riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat sekarang aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupannya yang berkembang cukup cepat dan semakin bervariasi. Hal tersebut membuat kreativitas dalam pengembangan model transaksi dan produk semakin meningkat.²Dengan adanya beragam model transaksi dan produk yang tidak dikenal pada masa lalu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini pun dapat berpengaruh terhadap kegiatan transaksi ekonomi Islam dengan upaya untuk menciptakan produk-produk baru.

Bank syariah melahirkan beberapa produk-produk bank yang salah satunya ialah gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan, akan tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah.³ Pengembangan produk-produk dalam bank syariah sebagai salah satu yang paling penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah yang *inovatif* dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

²Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet-2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) , h. 8

³Khotibul umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.176

Perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah serta jenis produk yang ditawarkan. Perkembangan bank syariah ditandai dengan adanya produk-produk baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah ditengah persaingan perbankan.⁴ Salah satu produk bank syariah yang diminati sekarang adalah produk gadai emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *qard, Rahn dan ijarah*. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas menggunakan konsep multi akad yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah saat ini, karena konsep akad tunggal sudah tidak mampu lagi bersaing dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Multi akad dalam istilah fikih disebut dengan *al-'aqdu-murakkabah* yang dapat didefinisikan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu *mu'amalah* yang meliputi dua akad atau lebih.⁵ Definisi di atas dapat di pahami bahwa multi akad merupakan kesepakatan dua pihak yang terdiri dari dua akad atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang terhimpun menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan.

Persoalan yang menjelaskan terkait dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menegaskan bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam

⁴Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah syariah, Volume 15, Nomor 2, 2016, h.178

⁵Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h.22

satu transaksi.⁶ Pada produk pembiayaan gadai emas akad yang digunakan tersebut diistilahkan dengan multi akad yang meliputi *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *qard* merupakan jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong, sedangkan akad *ijarah* termasuk dalam jenis akad *tijarah* atau *mu'awadhah* yang bersifat mengambil keuntungan.⁷Jadi, ketiga akad tersebut dalam konsep perjanjian *qard* yang beragunan emas ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* atau *mu'awadhah* agar terhindar dari *gharar* sehingga produk *qard* beragunan emas tidak termasuk dalam kategori multi akad dalam jual beli dan pinjaman.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung yang mengungkapkan pada kasus produk pembiayaan gadai emas dengan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan sebanyak 145 nasabah pada tahun 2018 dan 162 nasabah pada tahun 2019. Produk gadai emas Bank Syariah Mandiri mulai diperkenalkan dikalangan masyarakat yaitu pada tanggal 16 maret 2009. Dalam konteks produk gadai emas di perbankan syariah secara umum yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung yang dapat dijadikan objek gadai seperti emas batangan atau lantakan dan perhiasan emas minimal 16 karat sampai 24 karat. Untuk melakukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri. Gadai emas di

⁶Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 205

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 61

Bank Syariah memiliki tempo empat bulan dan bisa di perpanjang sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan dalam pelunasan pinjamannya boleh di angsur di rekening tabungan nasabah dan atau di bayar tunai ketika jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan emas di bank. Penghitungan sewa jasa penyimpanan emas di hitung setiap 15 hari dalam sebulan dengan presentase *ujrah* yang berbeda sesuai dengan golongan dan limit pencairan.⁸

Berikut ini golongan, minimal dan maksimal pencairan serta presentase *ujrah*:

Golongan	Minimal dan maksimal pencairan	Presentase <i>ujrah</i>
Gol A emas perhiasan 80%	Rp. 500.000 – 10.000.000	1,44 %
	Rp.10.001.000 – 20.000.000	1,44%
	Rp.20.001.000 – 50.000.000	1,2%
	Rp.50.001.000 – 100.000.000	1,2%
	Rp.100.001.000 – 250.000.000	0,8%
Gol B emas lantakan atau logam mulia 95 %	Rp. 500.000 – 10.000.000	1,71%
	Rp.10.001.000 – 20.000.000	1,71%
	Rp.20.001.000 – 50.000.000	1,425%
	Rp.50.001.000 – 100.000.000	1,425%
	Rp.100.001.000 – 250.000.000	1,045%

Tabel 1.1 Penetapan harga dan presentase *ujrah*.⁹

⁸Wawancara dengan Santi Triana sebagai *Pawning Officer* Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Pada tanggal 1 November 2019 pukul 10:35

⁹Wawancara dengan Santi Triana sebagai *Pawning Officer* Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Pada tanggal 1 November 2019 pukul 11:00

Tabel di atas menjelaskan bahwa gadai emas merupakan produk Bank Syariah Mandiri berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah, minimal pembiayaan sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dengan jaminan emas (perhiasan atau logam mulia) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank tersebut selanjutnya mengambil upah (*ujrah*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad ijarah (jasa) dengan masing-masing ketentuan *presentase* yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

Transaksi dalam penggunaan akad yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung ialah berdasarkan kebijakan pimpinan pusat Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian untuk perjanjian akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank yaitu pada surat bukti gadai emas yang telah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri. Kemudian dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian surat bukti gadai emas tersebut dilakukan secara bersamaan dalam transaksi menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahrhun* (barang gadai) di Bank Syariah Mandiri ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah maka besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas semakin besar.

Berdasarkan penulisan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* serta perlunya

memperhatikan pentingnya bermu'amalah yang sesuai dengan prinsip syariah mengenai multi akad gadai emas di bank syariah khususnya Bank Syariah Mandiri. Masalah inilah yang mengangkat Peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “**Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan yang mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada untuk peneliti sendiri maupun peneliti yang lainnya dalam bidang Perbankan Syariah khususnya yang berhubungan dengan masalah multi akad sehingga dapat

dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya yaitu untuk memberikan masukan dan manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung serta menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan multi akad dalam produk gadai emas diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad multi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis dan menjelaskan tentang penelitian karya orang lain atau penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dikaji belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rinelda Fatmala Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Tulung Agung. Penelitian yang berjudul “ Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”. Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk meneliti implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Hasil dari penelitian

¹⁰Pedoman Penulisan Skripsi, (Metro :IAIN Metro), 2018, h. 52

tersebut menunjukkan bahwa dalam Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ponorogo sesuai dengan fatwa DSN MUI.73/DSN-MUI/XI/2008. Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas terkait dengan praktik multi akad. selain itu, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulandata berupa wawancara. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas implementasi multi akad pembiayaan kongsu pemilikan rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Sedangkan penelitian ini terfokus pada multi akad dalam produk gadai emas di bank syariah perspektif fiqh mu'amalah dengan penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatmawati Anwar, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, Lampung. penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract (Multi Akad) pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT.BPRS Bandar Lampung)”. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada produk pembiayaan *ijarah multijasa* di Pt. BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam. Alasannya bahwa akad *ijarah* yang dimaksudkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*. Terdapat persamaanya dengan

¹¹Rinelda Fatmala, *Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung), 2018.

penelitian terdahulu yaitu membahas terkait dengan praktik multi akad. selain itu, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu analisis hukum Islam terhadap hybrid contract (multi akad) pada produk pembiayaan ijarah multijasa di perbankan syariah dengan penelitian bertempat di PT.BPRS Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini terfokus pada multi akad dalam produk gadai emas di bank syariah perspektif fiqh mu'amalah dengan penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Mufattachatin, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT. Sona Topas Tourism Tbk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang menerbitkan *sukuk* harus menggunakan tiga akad, karena akad adalah perjanjian yang bukan merupakan suatu hal yang pasti sehingga tergantung pada pihak yang melakukan akad. Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam. *Sukuk ijarah* yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk terdaat tiga akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terkait adalah boleh karena pihak yang melakukan akad berbeda-beda. Terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu Membahas terkait dengan praktik multi akad. selain itu, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

¹²Nur Fatmawati Anwar, *Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract Atau Multi Akad pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung:UIN Ril), 2018.

menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta terdapat tiga jenis akad dalam satu transaksi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu membahas tinjauan hukum islam terhadap multi akad dalam aplikasi sukuk ijarah pada PT. Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penelitian ini terfokus pada multi akaddalam produk gadai emas di bank syariah perspektif fiqh mu'amalah dengan penelitian bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.¹³

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lanjutan mengenai penelitian multi akad produk di Bank Syariah. Setelah peneliti mengamati dan menelusurinya sejauh yang peneliti ketahui mengenai multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah belum ada yang meneliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut.

¹³Mufattachatin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah pada PT Sona Topas Tourism Tbk*, (Surabaya :UIN Sunan Ampel), 2009.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Multi Akad

1. Pengertian Multi Akad

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqud-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf’ul* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jama’u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun.¹⁴ Beberapa pengertian *murakkab* menurut para ulama fikih yaitu :

Menurut Nazih Hammad dalam buku *Al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islamy*, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁵

Sedangkan menurut Abdullah al-Imrani dalam buku *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan multi akad yaitu himpunan

¹⁴Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.21

¹⁵Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, h. 112

beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh suatu akad secara gabungan sehingga seluruh hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan yang mana multi akad dipandang sebagai satu kesatuan dan menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Macam-macam Multi Akad

Al-Imrani dan Hasanuddin membagi multi akad dalam lima macam yaitu:

- a) Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Dalam fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas hal tersebut baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.¹⁷
- b) Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua tau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.¹⁸

¹⁶ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2016, h. 112

¹⁷ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.25

¹⁸ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.26

- c) Akad berlawanan (*al-uqud mutanaqidhah*), akad tersebut dilarang dalam syariah dan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.¹⁹
- d) Akad berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*), yang dimaksud dengan multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli.²⁰
- e) Akad sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*), yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli. Multi akad jenis tersebut juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²¹

3. Batasan-batasan multi akad

Para ulama membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan tersebut menjadi status multi akad yang mana saja diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a) Multi akad dilarang karena nash agama, yaitu sebuah multi akad tidak boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadist Nabi SAW.yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang seperti multi akad dalam jual-beli (*bai'*) dan

¹⁹Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, ..., h.114

²⁰Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 27

²¹Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h.29

pinjaman, dua akad jual-beli dalam satu akad jual-beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.²²

- b) Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah (mensiasati riba).²³
- c) Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.²⁴
- d) Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad *salaf* dan jual-beli. Dua akad tersebut mengandung hukum yang berbeda. Jual-beli ialah kegiatan *mu'amalah* yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergonggong dalam akad *tabarru'*.²⁵

B. Akad-Akad Produk Gadai Emas

Akad-akad dalam produk gadai emas ialah sebagai berikut:

1. Qard

a. Pengertian Qard dan Dasar Hukumnya

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan dengan demikian karena orang

²²Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.204

²³*Ibid*, h. 206

²⁴Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.40

²⁵ Nur Wahid, *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 41

yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.²⁶

Al-Bahuti mendefinisikan *qard* secara istilah yaitu pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Ulama secara umum mendefinisikan *qard* yaitu harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain dan pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam serta harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.²⁷

Sedangkan menurut Ismail *qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.²⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman modal atau uang yang dipinjamkan kepada seseorang dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu. Pihak yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa dilihat dari segi untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qard* tersebut juga tidak berbunga, karena

²⁶Ahmad Wardu Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-4, (Jakarta: Amzah, 2017), h.273

²⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet-2, (Jakarta : Rajawali Pers), 2016, h. 167-168

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), h. 218

prinsip dalam *qard* tersebut adalah tolong-menolong atau termasuk didalam akad *tabarru'*.

Dasar hukum disyariatkan *qard* berdasarkan Al-qur'an yaitu ada pada firman Allah Subhana Wata'ala Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhana Wata'ala, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran.²⁹

Menurut Abu Ja'far ayat di atas menjelaskan bahwa barangsiapa rela menafkahkan harta dijalan Allah, dengan cara menolong yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin berjihad dijalan Allah atau memberi kepada yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik, yang diberikan hamba kepada Tuhannya.³⁰ Dengan demikian, mengenai pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Subhana Wata'ala dan Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda.

²⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), juz 1, h.39

³⁰Abu Ja'far Muhammad bin JarirAth-Thabrani, *TafsirAth-Thabari*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2014), h.314

b. Ketentuan dan Persyaratan terkait dengan Akad *Qard*

Secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu :

- 1) Akad *qard* dilakukan dengan sigat ijab dan kabul
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan).

Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabarru'* (sosial), apabila akad yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- 3) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.³¹

Kemudian ada dua syarat lain dalam akad *qard*. Pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual-beli dan lainnya.³²

Berdasarkan penjelasan terkait dengan ketentuan dan persyaratan akad *qard*, *qard* merupakan pinjaman yang tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad *qard* merupakan bagian dari jenis akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi seseorang dalam kesusahan dan haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet-1, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014, h. 147

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,..., h. 147

c. Implementasi *qard* dalam perbankan

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membahas sektor sosial.³³

d. Sumber dana *qard*

- 1) *Al-Qard* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan tersebut diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan.
- 2) *Al-Qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- 3) *Al-Qard* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan nasabah pembiayaan, denda atas

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet-1, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 133

pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan pendapatan nonhalal lainnya.³⁴

2. Rahn

a. Pengertian Rahn dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *at-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah *rahn* ialah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *rahn* adalah membuat suatu barang sebagai jaminan atas utang yang diberikan dengan ketentuan bahwa jika terjadi kesulitan dalam membayar utangnya, maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

Dasar hukum *rahn* dalam firman Allah Subhana Wata'ala Q.S Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), h. 219

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 105-106

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.³⁶

Ayat di atas menjelaskan mengenai mu'amalah atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang.³⁷

Sementara hadis yang menjadi dasar hukum *rahn* antara lain yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ³⁸

*“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seseorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi”.*³⁹

Dari paparan hadits di atas dapat dimaknai bahwa Rasulullah *zuhud* dalam kehidupan dunia dan seperti biasanya beliau tidak membiarkan sesuatu disimpan untuk makanan beliau dan keluarga beliau meskipun untuk beberapa hari. Sehingga adakalanya beliau terpaksa harus membeli atau berhutang bahan makanan dari seorang Yahudi berupa gandum dan beliau menggadaikan barang yang sebenarnya diperlukan dalam *jihad fii sabilillah* yaitu baju besi yang beliau kenakan dalam peperangan.⁴⁰

³⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), juz 1, h. 49

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 437

³⁸Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, No Hadits 970, rev 1.03 update 26-03-2009

³⁹Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h.660

⁴⁰Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h.660

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang keberadaannya ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *rahn*. Fatwa yang dimaksud yakni Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.⁴¹

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang menetapkan bahwa:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* dan pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Akan tetapi, biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

⁴¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 176

5) Penjualan *Marhun*

- a) Jika jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Jika *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴²

Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang menetapkan bahwa:

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat (2) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujah dalam akad *Ijarah*.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa gadai diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist dan ketentuan-ketentuan terkait dengan gadai syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-

⁴²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.738-739

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*,..., h.151

MUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn*. Ketentuan tersebut yaitu diperbolehkannya melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn. Sedangkan dalam Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas merupakan ketentuan terkait dengan biaya penyimpanan dan akad yang digunakan.

c. Rukun dan Syarat Rahn

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun syarat yang telah ditentukan sesuai syariah Islam.

- 1) *Rahin* (Nasabah), yaitu nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh dan berakal.
- 2) *Murtahin* (Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah), yaitu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) *Marhun Bih* (Pembiayaan), yaitu pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas, wajib dikembalikan oleh *rahin*.
- 4) *Marhun* (Barang Jaminan) merupakan barang yang digunakan sebagai agunan yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, dapat diserahkan baik fisik dan manfaatnya, dan agunan harus milik sendiri .⁴⁴

⁴⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 216

d. Implementasi *Rahn* dalam Perbankan

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.⁴⁵

Alur praktik *rahn* dalam perbankan syariah umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*).
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- d. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,..., h. 130

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet-1, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014, h. 173

3. Ijarah

a. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Ijarah berasal dari katar *al-ajru* yang artinya adalah *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁴⁷

Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Sementara menurut fatwa DSN *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁸ Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat diambil intisarinnya *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat dengan imbalan.

Akad *ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual-beli manfaat baraaang yang sewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yanag disewakan tersebut.⁴⁹

Landasan syariah *ijarah* ada dalam firman Allah Subhana Wata'alaQ.S. Ath-Thalaq ayat 6 yaitu :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّنْ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

⁴⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h 160

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h 160

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, ..., h. 160

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.⁵⁰

Dalam ayat di atas Allah Subhana Wata’ala menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah. Jika istri yang ditalak *ba’in* sedang hami, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan dan karena ia menyusukan anak-anaknya, maka ia wajib diberi nafkah oleh suami.⁵¹

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut

- 1) *Mu’jir* dan *Musta’jir*, disyaratkan yaitu baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta dan saling meridhai.
- 2) *Shighat* atau ijab qabul antara mu’jir dan musta’jir.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa –menyewa.
- 4) Barang yang disewakan, disyaratkan dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan dan manfaat dari benda bukan hal yang dilarang.⁵²

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa akad *ijarah* merupakan bagian dari jenis akad *tijarah*, hal tersebut dapat dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti atau upah atau menjual manfaat yaitu imbalan terhadap suatu

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), juz 28, h. 559

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 189

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 117-118

pekerjaan dan oleh sifatnya yang komersil maka akad tersebut digunakan untuk mencari keuntungan.

c. Implementasi Ijarah dalam Perbankan

Ijarah dalam teknis perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Transaksi ijarah ditandai adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
- 2) Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.⁵³

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa implementasi akad *ijarah* dalam perbankan yaitu sebagai akad dengan prinsip jual-beli jasa dan kesepakatannya pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

e. Biaya- biaya

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,..., h.101

1. Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai berdasarkan transaksi gadai syariah, yaitu Rp. 50 bagi setiap kelipatan pinjaman Rp.5.000,00 untuk semua golongan pinjaman. Biaya administrasi dimaksud, hanya dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika terjadi akad (kontrak). Biaya administrasi dimaksud sebagai berikut :

- a) Biaya ril yang dikeluarkan berupa ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja
- b) Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang menjadi agunan.
- c) Biaya yang dimaksud, dibayar ketika pinjaman dicairkan.

2. Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Nilai taksiran harta benda yang digadaikan.
- b) Jangka waktu gadai syariah ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan yaitu kelipatan 5 (lima) hari sehingga satu hari dihitung 5 (lima) hari.
- c) Tarif jasa simpanan dihitung per 5 (lima) hari. Selain itu, hal-hal yang dapat diuraikan yaitu perhiasan, jika marhun ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa simpanan

sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas. hasil hitungan jasa simpanan dimaksud dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat, yaitu Rp. 1 s.d Rp.50 dianggap sama dengan Rp.0 dan diatas Rp.50 s.d Rp.100 dibulatkan menjadi Rp.100.⁵⁴

f. Perhitungan Penentuan Biaya Pemeliharaan di Pegadaian Syariah

Penentuan biaya pemeliharaan didapat dari rumus $N \times T \times W$ dengan keterangan bahwa N yaitu nilai taksiran *Marhun*, T yaitu Tarif atau presentase ijarah, W yaitu jangka waktu penyimpanan.⁵⁵

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 48-49

⁵⁵ <http://www.pegadaian.co.id/simulasi-pelunasan-Rahn.php>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survey atau *Field Research* atau yang sering disebut dengan penelitian lapangan. Metode survey ini merupakan metode yang mana peneliti turun dan berada langsung dilapangan untuk mengumpulkan data dan informasi.⁵⁶ Penelitian lapangan yang dilakukan pada penelitian tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedaton Bandar Lampung.

Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena dalam penelitian tersebut peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada dilapangan dan terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya.

Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sementara kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori dan peneliti juga harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan pemaparan secara sistematis fakta

⁵⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta),2017.h.6

atau penerapan dalam Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁵⁷ Penelitian tersebut menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang langsung dari sumber data aslinya untuk memberikan data atau informasi kepada pengumpul data.⁵⁸ Data primer penelitian tersebut yaitu keterangan langsung atau fakta yang didapat melalui wawancara atau dokumen-dokumen (foto, brosur dan catatan harian) yang meliputi, *Pawning Officer* dan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung serta satu Nasabah dalam produk gadai emas tersebut.

Selanjutnya Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁹ Dalam hal tersebut peneliti mengambil data berupa dari peneliti terdahulu, jurnal dan buku yang berkaitan dengan multi akad seperti buku dengan judul Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah yang penulisnya yaitu Nur Wahid.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

⁵⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2006), h. 129

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., h. 225

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., h. 225

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁰ Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan dokumentasi.

Interview (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁶¹ Penelitian ini menggunakan wawancara yang mana digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui lebih mendalam permasalahan tersebut.⁶² Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung dari Santi Triana sebagai *pawning officer* produk gadai emas dan Ujang Murni sebagai *branch manager* serta Rahayu Wulandari sebagai nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung.

Wawancara juga dapat dilakukan secara struktur dan tidak struktur yang mana penelitian tersebut menggunakan wawancara tidak struktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara tersusun dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara tersebut hanya dalam bentuk garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur tersebut juga peneliti belum mengetahui secara pasti apa yang akan didapatkan dari hasil wawancara, sehingga peneliti lebih

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta), 2016, h. 308

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*,..., h.316

⁶²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,...,h.137

banyak mendengarkan apa yang diceritakan penaksir emas yang bekerja sebagai pegawai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.⁶³

Selanjutnya teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar atau foto. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto dan gambar.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti akan mencari dokumen yang terkait dengan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moeleong mengemukakan analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁵ Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.⁶⁶

Setelah data terkumpul maka dalam analisa data kualitatif peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara yang dipakai ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,...,h.140

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta), 2016, h.326

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.157

⁶⁶Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES,"t"), h.263

atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode tersebut digunakan untuk menguraikan tentang multi akad dalam produk gadai emas di bank syariah perspektif fiqh muamalah secara khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis untuk mempertajam, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.⁶⁷ Cara peneliti dalam mereduksi data yaitu seleksi data yang telah didapat melalui wawancara maupun yang terdapat dalam dokumen, kemudian menguraikan secara singkat dan menggolongkan dalam pola yang lebih luas.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan adanya penyajian data tersebut, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.⁶⁸ Bentuk penyajian data pada penelitian ini adalah peneliti membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.

⁶⁷Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2015), h.147

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., h.249

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan cara memikir ulang selama penulisan dan meninjau kembali catatan lapangan yang telah didapatkan melalui wawancara maupun yang didapatkan dalam dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah setelah krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.⁶⁹

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki cabang disetiap provinsi, baik itu berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor kas yang siap melayani nasabah Bank Syariah Mandiri yang tersebar disetiap daerah. di Bandar Lampung, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki 1 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor Kas. Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri terletak di Kedaton Bandar Lampung tepatnya di Jalan Teuku Umar No. 81 AB Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Lampung. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton ini mulai beroperasi sejak 5 November 2008.

⁶⁹ Dokumen, *Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung*, diakses pada Senin, 3 Februari 2020

2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

a. Visi

Bank Syariah Terdepan dan Modern

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas mengenai visi dan misi Bank Syariah Mandiri dapat dipahami bahwa keterkaitannya dengan penelitian ini ada pada poin (b) bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki tujuan untuk mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal yang mana misi tersebut merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Kemudian dengan adanya penelitian ini pihak bank akan lebih memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan melakukan suatu transaksi dalam produk gadai emas yang sesuai


⁷⁰ Dokumen, *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung*, diakses pada Senin, 3 Februari 2020

dengan prinsip syariah, sehingga menjadi bank syariah terdepan dan modern.

3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

Struktur organisasi (*organizational structure*) adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kepegawaian Divisi Gadai



Tugas operasional pegawai Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

a. *Branch Manager*

Branch manager ialah sebagai kepala cabang bertugas untuk mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank untuk

mencapai tingkat sasaran yang sudah ditetapkan dalam hal pembiayaan gadai emas serta memastikan realisasi target operasional cabang.

b. *Branch Operation and Service Manager*

Branch Operation and Service Manager yaitu manajer pengelola cabang. *Branch Operation and Service Manager* memiliki kewenangan untuk menggantikan *branch manager* saat akad berlangsung.

c. *Pawning Officer*

Pawning Officer yaitu kepala divisi gadai yang bertugas memastikan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman, memberikan nomor pada surat bukti gadai emas Bank Syariah Mandiri yang sesuai dengan nomor yang diterbitkan, memasukkan data bukti gadai emas ke kas debit atau kredit, melakukan penyegelan terhadap barang jaminan serta menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.

d. *Customer Service*

Customer Service yaitu bagian yang bertugas melayani nasabah. Dengan demikian, *Customer Service* membantu *Pawning Officer* untuk membuka rekening di bank sebagai syarat dalam melakukan pembiayaan gadai.

e. *Teller*

Teller yaitu bagian yang melayani nasabah. Dengan demikian, *teller* bertugas untuk memberikan dana ketika pencairan pembiayaan gadai.⁷¹

⁷¹ Dokumen, *Deskripsi Pekerjaan*, diakses pada Selasa, 4 Februari 2020

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan struktur organisasi kepegawaian divisi gadai dapat dipahami bahwa suatu perusahaan tidak akan akan mungkin lepas dari yang namanya struktur organisasi perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berkaitan dengan produk gadai emas yang mana masing-masing unit atau komponen didalamnya saling berhubungan dan ketergantungan dalam pelaksanaan akad dalam produk gadai emas. Akan tetapi, yang paling utama bertanggung jawab atas tugas tersebut adalah *Pawning Officer*.

4. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, berikut ini merupakan produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton yang digunakan sebagai alat pelaksana fungsi intermediasi tersebut, yaitu:

- a. Produk Pendanaan (*Funding*), adalah cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk memperoleh dana. Produk pendanaan Bank Syariah Mandiri yaitu tabungan mudharabah, tabungan wadiah, tabungan berencana, tabungan investa cendekia, tabungan mabrur, tabungan mabrur junior, tabunganku, tabungan pensiun, tabungan perusahaan, BSM giro, BSM giro valas, BSM deposito, BSM deposito valas
- b. Produk Pembiayaan (*Lending*), adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyalurkan dana. Produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yaitu meliputi BSM griya, BSM implan, BSM oto, BSM warung mikro, gadai emas, cicil emas, BSM pensiun.

- c. Produk Layanan merupakan Produk yang digunakan untuk mempermudah nasabah Bank Syariah Mandiri secara umum dan khususnya untuk nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton dalam melakukan transaksi-transaksinya. Adapun produk layanan tersebut yaitu mandiri syariah card, mandiri syariah ATM, mandiri syariah mobile banking, mandiri syariah net banking, BSM E-Money, BSM transfer valas dan QR Pay.⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki 3 (tiga) produk yaitu produk pembiayaan, produk pendanaan dan produk layanan. Kemudian Bank Syariah Mandiri memiliki 5 produk unggulan yaitu tabungan mabrur junior, tabungna BSM, gadai emas dan cicil emas, pembiayaan usaha mikro, pembiayaan griya dan pensiunan. Akan tetapi, dari kelima produk unggulan tersebut peneliti hanya fokus terhadap produk gadai emas.

B. Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

1. Pelaksanaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - a. Persyaratan Pembiayaan Produk Gadai Emas

Menurut sumber data sekunder yang diperoleh di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung bahwa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan produk gadai emas ialah

⁷² Dokumen, *Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung*, diakses pada Selasa 4 Februari 2020

nasabah harus menyiapkan kartu identitas nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Selanjutnya membawa buku tabungan Bank Syariah Mandiri apabila sudah menjadi nasabah, namun apabila belum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung terlebih dahulu. Kemudian membawa barang jaminan berupa emas dalam bentuk batangan (lantakan) maupun emas dalam bentuk perhiasan.⁷³

Berdasarkan uraian di atas yang didapatkan dari sumber data sekunder yaitu draft pembiayaan produk gadai emas bahwa Kartu Tanda penduduk yang dijadikan sebagai syarat permohonan pembiayaan ialah berguna untuk mengecek pada BI *Checking*, yaitu apakah nasabah atau calon nasabah tersebut layak diberi pembiayaan sesuai dengan laporan yang terdapat pada Bi *Checking*. Dengan demikian, berguna untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Kemudian dalam kajian teori sudah dibahas mengenai barang jaminan yang termasuk didalam rukun dan syarat *rahn* yang mana nasabah (*rahin*) harus membawa barang jaminan (*Marhun*). Barang yang digunakan sebagai agunan yaitu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan serta dapat diserahkan fisik atau manfaatnya dan agunan harus milik sendiri.

⁷³ Dokumen, *Pembiayaan Gadai Emas*, pada Jum'at, 1 November 2019

b. Prosedur Pembiayaan Produk Gadai Emas

Kemudian untuk prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas ialah calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung dengan membawa emas yang berupa lantakan atau perhiasan. Kemudian *Pawning Officer* menjelaskan terkait dengan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan yang telah dibawa oleh calon nasabah sudah terpenuhi, maka nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

Jika nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka *Pawning Officer* membuka rekening tabungan untuk nasabah gadai kepada *Customer Service*. Kemudian *Pawning Officer* melakukan penaksiran emas bersama nasabah. Apabila pembiayaan tersebut diterima maka pihak nasabah dan *Pawning Officer* secara bersama melakukan akad sebagai bentuk persetujuan atas ketentuan-ketentuan pembiayaan gadai emas.

Pawning Officer kemudian melakukan input data untuk melakukan pencairan. Untuk pencairan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri, nasabah melakukan penarikan tunai melalui *Teller*. Sedangkan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank syariah Mandiri akan disimpan dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan dihitung berdasarkan akad *ijarah* dan jangka waktu pembiayaan produk gadai emas tersebut yaitu empat bulan serta dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang

(setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Sumber dana untuk pembiayaan produk gadai emas tersebut berasal dari modal.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sumber dana pembiayaan produk gadai emas berasal dari modal yang mana kita ketahui bahwa sudah dibahas dalam kajian teori apabila menggunakan akad qard maka pembiayaan yang diberikan sumber dananya berasal dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh) akan tetapi pada pelaksanaannya dananya berasal dari modal bank itu sendiri.

c. Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Emas

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Officer* dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ialah jumlah pinjaman. Penaksiran emas merupakan cara untuk menentukan karatase emas. Penaksiran emas dilakukan dengan cara analisa fisik dengan dilihat dan ditimbang, analisa gosok dengan menggunakan batu gosok setelah emas direndam kedalam air uji atau air raksa dan analisa berat dengan menganalisa berat emas dalam keadaan kering dan berat emas dalam keadaan basah.

Menentukan karatase emas yaitu antara 16 karat sampai 24 karat. Selanjutnya, setelah mengetahui berapa karatase emas kemudian perhitungan untuk menentukan jumlah pembiayaan. Sedangkan penentuan berdasarkan jumlah pinjaman ialah jumlah pinjaman dikalikan dengan presentase yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

⁷⁴ Santi Triana, *Pawning Officer*, wawancara pada Kamis, 13 Februari 2020

Presentase yang ditentukan dilihat dari berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh pihak nasabah.

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Officer* penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Tetapi, bagi nasabah yang hendak akan melakukan pembiayaan produk gadai emas *Pawning Officer* memberitahukan kepada nasabah bahwasanya penentuan besarnya biaya ditentukan dengan menyesuaikan besarnya jumlah pinjaman.

Proses penentuan tersebut antara pihak bank dan nasabah tetap dilakukan penaksiran emas sesuai prosedur yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri. Perhitungan berdasarkan penaksiran emas ialah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman, sedangkan perhitungan biaya *ujrah* yaitu berdasarkan jumlah pinjaman.⁷⁵

Penentuan besarnya jumlah pinjaman dengan penaksiran emas ditentukan berdasarkan rumus yaitu :

$$\text{Taksiran} = \frac{\text{Karatase emas}}{24 \text{ karat}} \times \text{HDE} \times \text{Berat Emas}$$

$$\text{Pembiayaan} = 80\% \times \text{Taksiran}$$

Proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

1) Untuk pinjaman Rp. 500.000 – Rp.19.000.000

$$\text{Ujrah} = 1,44\% \times \text{Taksiran} \times 4 \text{ bulan}$$

2) Untuk pinjaman Rp. 20.001.000 –R. 99.000.000

⁷⁵ Santi Triana, *Pawning Officer*, pada Senin, 13 Februari 2020

$$Ujrah = 1,2 \% \times \text{Taksiran} \times 4 \text{ bulan}$$

3) Untuk pinjaman Rp. 100.000.000 – Rp. 250.000.000

$$Ujrah = 0,8\% \times \text{Taksiran} \times 4 \text{ bulan}$$

Berdasarkan penjelasan rumus di atas dapat dipahami bahwa *ujrah* atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Karena presentase dalam menentukan *ujrah* didapat dari jumlah pembiayaan.

2. Pelaksanaan Multi akad pada Produk Gadai Emas

Menurut hasil wawancara kepada Nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung bahwa dalam pembiayaan produk gadai emas menggunakan akad pinjaman yang meliputi akad *qard*, *rahn*, *ijarah* dan ada administrasi tambahan ketika melunasi pinjaman yang telah dilakukan yaitu membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan berupa emas. Kemudian produk gadai emas tersebut berpengaruh terhadap ekonomi karena emas yang digadaikan dapat digunakan sebagai alat investasi jangka pendek seperti dana darurat yang meliputi dana pendidikan jangka pendek sehingga cukup membantu dan memudahkan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bisa didapatkan secara cepat dan mudah.⁷⁶

Menurut hasil wawancara kepada *Branch Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung bahwa akad-akad pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dalam kontrak perjanjian akad

⁷⁶ Rahayu Wulandari, *Nasabah*, wawancara pada Kamis, 6 Februari 2020

ditentukan berdasarkan kebijakan PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta pusat yang dilaksanakan baik di Kantor Area maupun di Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP).⁷⁷

Proses akad yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Dalam hal ini, Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) terdapat penjelasan mengenai akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan produk gadai emas.⁷⁸

Akad *rahn* ialah akad yang mengikat bahwa nasabah menggadaikan barang miliknya berupa emas kepada Bank Syariah Mandiri. Akad *qard* ialah praktik bahwa Bank Syariah Mandiri telah memberikan dana kepada nasabah yang disebut sebagai kewajiban atau hutang. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas berdasarkan jumlah pinjaman yang telah diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa dalam proses penandatanganan akad dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung tidak memiliki kuasa untuk mengubah Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah ditentukan oleh PT. Bank

⁷⁷ Ujang Murni, *Branch Manager*, wawancara pada Kamis, 6 Februari 2020

⁷⁸ Ujang Murni, *Branch Manager*, wawancara pada Kamis, 6 Februari 2020

Syariah Mandiri yang berada di kantor pusat. Kemudian akad yang dimaksud adalah untuk mengikat para pihak yang melakukan akad.

C. Analisis Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung.

Bank Syariah adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang dalam kegiatannya Bank Syariah bertindak sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dengan demikian, salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pembiayaan dalam produk gadai emas. Melalui produk gadai emas tersebut masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan uang tunai dengan menggunakan jaminan berupa emas yaitu emas lantakan maupun emas perhiasan. Menjalankan kegiatan mu'amalah seseorang pasti menggunakan akad. Setiap kegiatan bermu'amalah yang menghasilkan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak tidak terlepas dari adanya rukun, syarat dan hukum mengenai boleh tidaknya suatu kegiatan tersebut dilaksanakan. Peneliti akan menganalisis pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas yang menggunakan multi akad yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Pelaksanaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

a. Analisis Persyaratan Pembiayaan Produk Gadai Emas

Persyaratan adalah hal yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang hendak akan melakukan pembiayaan produk gadai emas yang telah ditetapkan oleh bank. Persyaratan juga menjadi standar pihak bank dalam

memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad-akad produk gadai emas.

Berdasarkan data yang telah peneliti uraikan pada bagian kajian teori bahwa rukun akad produk gadai emas adalah *rahn* yang mana terdapat empat unsur yaitu pemberi jaminan gadai (*rahin*), penerima jaminan (*murtahin*) yaitu yang memiliki hak untuk menahan barang sampai semua hutang *Rahin* dilunasi, kemudian barang jaminan (*marhun*) beserta manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin* dengan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaannya dan hutang (*marhun bih*). Sedangkan dalam persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan pembiayaan di Bann Syariah Mandiri tersebut yaitu dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat dipahami bahwa nasabah harus sudah baligh dan berakal. Kemudian agunan berupa emas adalah milik sendiri dan agunan dapat dijual apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Dengan demikian hal tersebut sudah sesuai dengan syarat gadai (*rahn*) pada prinsip syariah.

b. Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Prosedur merupakan tata cara yang dilakukan untuk melaksanakan pembiayaan produk gadai emas. Hal ini calon nasabah bersama *Pawning*

Officer terlibat dalam proses pembiayaan dari awal hingga sampai tahap pencairan.

Proses akad dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung. Nasabah dengan pihak bank melakukan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang meliputi akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Permohonan pembiayaan dari nasabah yang diterima oleh bank maka dalam prosedur pembiayaan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak bank dengan pihak nasabah

Ketika pencairan nasabah melakukan penarikan uang tunai melalui *Teller*. Masa pembiayaan gadai (*rahn*) adalah empat bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai kembali sesuai dengan kesepakatan serta nasabah wajib melunasi biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai serta biaya administrasi.

Berdasarkan Pengamatan yang peneliti lakukan bahwa prosedur pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan secara baik yaitu penaksiran emas maupun perhitungan dilakukan bersama-sama antara nasabah dengan pihak bank, sehingga dalam prosedur pembiayaan tersebut dapat dikatakan tidak ada unsur kecurangan.

c. Analisis Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Emas

Dasar penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas yaitu berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan penaksiran emas digunakan untuk menentukan karatase emas yang selanjutnya nilai dari

taksiran tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman. Menurut observasi yang peneliti lakukan terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan produk gadai emas tersebut dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas.

Penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan akad *ijarah* dengan ketentuan bahwa besarnya biaya tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan berdasarkan penaksiran emas. Akan tetapi, pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penaksiran yang dilakukan untuk melihat jenis karat emas yang dijaminan oleh nasabah tidak dilanjutkan dengan perhitungan besarnya biaya *ujrah* untuk pembiayaan produk gadai emas melainkan untuk menentukan jumlah pembiayaan. Selanjutnya nasabah melakukan kesepakatan bersama pihak bank untuk melakukan perhitungan biaya berdasarkan jumlah pinjaman.

Semisal nya Nyonya Cika menggadaikan 25 gram emas dengan karatase emas 24 karat pada tanggal 3 Februari 2020 dan harga emas per gram yang ditentukan Bank Syariah Mandiri yaitu Rp. 625.000 dengan masa pembiayaan 4 bulan, jadi akhir masa pembiayaan ialah tanggal 3 Juni 2020, maka biaya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh Nyonya Cika berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Taksiran} = \frac{\text{Karatase emas}}{24 \text{ karat}} \times \text{HDE} \times \text{Berat Emas}$$

$$= \frac{24}{24} \times \text{Rp. } 686.000 \times 25 \text{ gram}$$

$$= \text{Rp. } 17.150.000$$

Jadi, nilai taksiran yang didapatkan dari hasil perhitungan di atas ialah Rp. 17.150.000

$$\text{Pembiayaan} = 80\% \times \text{Taksiran}$$

$$= 80\% \times 17.150.000$$

$$= \text{Rp. } 13.720.000$$

Jadi, jumlah pembiayaan yang diperoleh dalam masa pembiayaan 4 bulan sebesar Rp. 13.720.000

Kemudian perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas (*ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah berdasarkan jumlah pinjaman sebesar Rp. 13.720.000, maka perhitungan *ujrah* yaitu sebagai berikut :

$$\text{Ujrah} = 1,44\% \times \text{taksiran} \times 4 \text{ bulan}$$

$$= 1,44\% \times \text{Rp. } 17.150.000 \times 4 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp. } 98.784 / 4 \text{ bulan}$$

biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp. 98.784/ 4 bulan dan per bulannya Rp.24.696.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan produk gadai emas (*ujrah*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

⁷⁹ Dokumen, *Perhitungan Biaya Ujrah pembiayaan Gadai Emas*, pada Jum'at, 1 November 2019

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang merupakan kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah. Semakin besar jumlah pinjaman maka semakin besar pula biaya *ujrah*. Tidak sesuai tersebut didasarkan pada fatwa nomor (4) yang menyebutkan bahwa besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan, pada realitanya yang terjadi di Bank Syariah Mandiri besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Analisis Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas

Proses akad yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung belum sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan pembiayaan produk gadai emas. Terdapat permasalahan terkait dengan penandatanganan akad dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Permasalahan yang muncul dari transaksi tersebut adalah terdapat multi akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dikarenakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*.

Data yang telah peneliti uraikan pada bagian kajian teori produk pembiayaan yang beragunan berupa emas diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Akad *qard* merupakan jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong menolong. Sedangkan akad *ijarah* merupakan

jenis akad *tijarah* atau *mu'awadhah* yang bersifat memperoleh keuntungan. Akad-akad yang tergabung dalam suatu kewajiban tersebut harus dipisahkan mengingat bahwasanya multi akad tersebut adalah gabungan dari akad-akad *mu'awadhah* dan akad *tabarru'* merupakan akad yang berlawanan.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk gadai emas adalah kegiatan *mu'amalah* yang diperbolehkan. Akan tetapi, jika penandatanganan antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* apabila tidak dipisahkan maka transaksi tersebut termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang.

Adanya batasan multi akad yang menyebabkan status multi akad yang diperbolehkan atau yang dilarang diantaranya multi akad dilarang karena *nash* agama, multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, multi akad yang menghantarkan pada yang haram, multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya berlawanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah* dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan akad yang lainnya tidak dilakukan secara terpisah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh Bank Syariah Mandiri yaitu penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dilakukan secara tidak terpisah dan dalam pelaksanaan multi akad pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri mengambil *ujrah* atau *fee* atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas berdasarkan akad *ijarah* yang pelaksanaan biaya *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan dari penaksiran.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis pada bab pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung perlu menginformasikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat bahwasanya Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) perlu dilakukan perubahan supaya penandatanganan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya dilakukan secara terpisah atau tidak dilakukan secara bersamaan sehingga multi akad yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung maupun cabang yang lain tidak termasuk kedalam pelaksanaan multi akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri yang menangani masalah produk gadai emas perlu meninjau kembali bahwa penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan berupa emas seharusnya ditentukan berdasarkan penaksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul-Falah, 2002
- Ahmad Wardu Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-4, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 109-112
- Ali, Zainudin .*Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka, 2006
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2015
- Ghofur Anshori, Abdul . *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Ja'far Muhammad, Abu bin JarirAth-Thabrani, *TafsirAth-Thabari*. Jakarta: PustakaAzzam, 2014
- Kementerian Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*.Cet-2 .Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.cet-2. Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.Cet-1.Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Dewan Syariah Nasional MUI.*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*,.Jakarta: Erlangga, 2014
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Pedoman Penulisan Skripsi, (Metro :IAIN Metro), 2018
- Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES, ”tt”
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*. No Hadits 970.rev 1.03 update 26-03-2009
- umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Cet-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Wahid, Nur. *Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Wardu Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Cet-4. Jakarta: Amzah, 2017

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aryanti, Yosi. *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah syariah. Volume 15. Nomor 2, 2016
- Fatmala, Rinelda. *Implementasi Multi Akad Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018.
- Fatmawati Anwar, Nur. *Analisis Hukum Islam terhadap Hybrid Contract Atau Multi Akad pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa di Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: UIN Ril, 2018.
- Mufattachatin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Multi Akad dalam Aplikasi Sukuk Ijarah pada PT Sona Topas Tourism Tbk*. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2009.

Wiranti S. *Konsep Multi Akad pada Logam Mulia sebagai jaminan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Surakarta Menurut fatwa DSN-MUI, 2019*

Internet

<http://www.pegadaian.co.id/simulasi-pelunasan-Rahn.php>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2791/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

16 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
 2. Fitri Kurniawati, M.E.Sy.
- di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dian Mega Savitri
NPM : 1602100024
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3726/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIAN MEGA SAVITRI**
NPM : 1602100024
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ujang M
Branch



Dekan I,

H.M. Saleh MA
19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 3727/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Branch Manager Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Kedato
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3726/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 26 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **DIAN MEGA SAVITRI**
NPM : 1602100024
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedato, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Desember 2019

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA

0650111 199303 1 001

OUTLINE

PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
NOTA DINAS
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Multi Akad
 1. Pengertian Multi Akad
 2. Macam-macam Multi Akad
 3. Batasan-batasan Multi Akad
- B. Akad Produk Gadai Emas
 1. Qard
 2. Rahn
 3. Ijarah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - 1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - 2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - 3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - 4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung
- B. Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
- C. Analisis Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019



Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



8/2020

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805381994032003

Dosen Pembimbing II



Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIP.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN MULTI AKAD DALAM PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)

A. Wawancara

1. *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - a) Siapakah yang menentukan kebijakan pada pola kontrak perjanjian atau proses akad produk gadai emas?
 - b) Bagaimana proses akad dalam produk gadai emas yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah?
2. *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - a) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas?
 - b) Bagaimana dengan sumber dana yang digunakan pihak bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah?
 - c) Bagaimana proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas?
3. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
 - a) Apa saja akad yang digunakan ketika mengajukan pembiayaan dalam produk gadai emas?
 - b) Apakah ada administrasi tambahan ketika melunasi pinjaman?

- KEMENTERIAN AGAMA
ISLAM ISLAM KEMETRO
- c) Apakah ada pengaruh dalam ekonomi dengan melakukan pembiayaan produk gadai emas?

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung
2. Dokumen tentang pola perjanjian akad pada surat bukti gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandar Lampung?

Metro, Februari 2020



Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Dosen Pembimbing II



Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTa ngan
1	Kamis/ 19-12-19		1. Pendalaman proposal	
2	Dum'at/ 20-12-19		1. Acc outline. 2. Acc APD.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 08-01-2020		Acc outline	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13-1-2020	✓	konsistensi jalan memarah lde di latar belakang masalah sangat penting, publikasi kelas umum tentang teori yang benar dan pentingnya ber keberhasilan penulisan yang akan diteliti	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 14-6-2020	L	Bentuk pedoman penulisan skripsi yang terbaru	dy
			siapkan isian penyusunan keluar ketika mengajukan keatas dan keliatan agar & trya kurbah	dy
			perbaikan	dy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 31-01-2020	✓	Ace Bab I - III Lanjutkan proses berikutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 13-2-2020	✓	Revisi APP lanjutan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			8. Perbaiki bab 3 9. Bab IV tambahkan analisa, pusingkat hal yg tidak terlalu poin untuk pokok masalah. 10. Tambah analisa di point C bab IV. 11. Perbaiki kesimpulan 12. Saran & ampulan buat dalam poin- poin.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
1	Jum'at/ 21.2.20		1. Perbaiki nota dinas 2. Perbaiki abstrak. 3. Perbaiki daftar isi 4. Selesaikan halaman. 5. Teliti dari awal hingga akhir untuk hindari "typo" tulisan, terutama ke- burangan huruf dan penggunaan huruf kapital. 6. Cek miring seluruh istilah asing. 7. Perbaiki bab 2.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingII	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan
2	Rabu/ 11-03-20		1. Perbaikan penulisan nama tabel. 2. Perbaikan redaksi kalimat bab V. 3. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Kamis / 12-03-20		Acc bab 4 dan 5, Lanjutkan ke pembimbing satu.	

Dosen Pembimbing II

Fitri Kurniawati, M.E.Sy
NIDN. 2012068701

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/ 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 13-3-2020	✓	Penyusunan gambar ABD sehingga fines art sumber uz ; Perbali bab 14	hy

Dosen Pembimbing I (

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 April 2020 / Rabu	✓	1. Jangan hanya berhenti pada footnote, tetapi beri penjelasan terkait visi dan misi dengan penelitian, begitu juga dengan struktur organisasi dan produk. 2. Setelah hasil wawancara harus ada penjelasan peneliti dengan melihat teori yang ada, jangan hanya menyoroti hasil wawancara saja. 3. Penjelasan peneliti masih ambigu dan tidak urut, apalagi diakhir pembahasan justru muncul teori yg tidak disebutkan kembali referensinya. Silahkan di susun kembali. 4. Hindari / Perbaiki typo	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VIII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 5 Mei 2020	✓	1- Perhatikan huruf kapital di bagian Bab IV poin c 2- Ajukan semua berkas untuk melihat kesimpulan Anda dan koreksi berkas secara keseluruhan.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Mega Savitri Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
NPM : 1602100024 Semester / T A : VII/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rosen/ 12-5-2020	✓	Perbaikan Kesimpulannya dengan pertanyaan penelitian Ade untuk dijajah ke sifatnya memasyarakat	ly ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Dian Mega Savitri
NPM. 1602100024

KEGIATAN PENGAMBILAN DATA



Wawancara kepada Branch Manager



bsm gadai emas

hanya
Rp 9000an
per 15 hari



penuhi kebutuhan dana instan
dengan layanan yang nyaman

- Gadai per Rp 1 juta, biaya hanya Rp 9000an/15 hari
- Pembiayaan hingga Rp 250 juta
- Jaminan emas tersimpan aman
- Berkah sesuai syariah

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

Manfaatkan emas Anda untuk mendapatkan dana mudah & cepat

Syarat dan Ketentuan:

- Pembiayaan mulai dari Rp500 ribu.
- Jaminan emas (perhiasan atau lantakan).
- Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).
- Kartu identitas Nasabah.
- Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam rangka rahn dan akad ijarah.
- Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- Biaya pemeliharaan dihitung per-periode (15 hari) dan dibayar pada saat pelunasan.
- Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d. 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Simulasi gadai emas

Pada tanggal 1 Juni 2019, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa Logam Mulia dengan kadar 24 Karat dan berat 20 gram. Berapakah pembiayaan yang diterima oleh nasabah dan berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo

1 Oktober 2019 (4 Bulan)
(HDE: Rp 570.000,-)

Diketahui

• Waktu/periode gadai: 1 Juni 2019 – 1 Oktober 2019 = 4 bulan (8 periode)

Taksiran

= (karatase/24) x berat emas x HDE
= (24/24) x 20 x Rp 570.000,-
= Rp 11.400.000,-

Pembiayaan yang diterima oleh nasabah

= Taksiran x FTV
= Rp 11.400.000,- x 95%
= Rp 10.830.000,-

Biaya Pemeliharaan

= Rp 97.470,-/15 hari (1 periode), atau Rp 779.760,-/4 bulan

Informasi lebih lanjut kunjungi Konter Layanan Emas
atau hubungi bsm call 14040 dan www.syariahmandiri.co.id

KC KEDATON

Jl. Teuku Umar No. 81 A-B Kedaton, Bandar Lampung
Telp. (0721) 789600, 785111
Semel : 0823-7177-7737

f bsm emas @bsm_emas bsm_emas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-320/In.28/S/U.1/OT.01/05/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIAN MEGA SAVITRI
NPM : 1602100024
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 13 Mei 2020
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd &
NIP.1958083119810301001

19 Maret 2020
 No. 22/388-3/RO II

Kepada
 PT Bank Syariah Mandiri
 Area Office Lampung
 Jln. Diponegoro No 189
 Bandar Lampung

U.p.: Yth. Sdr. Habiburrahman, Area Manager

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN**

Ref :- Surat Branch Office Kedaton No. 22/0111-3/256 Tanggal 3 Maret 2020 Perihal Pemohonan Riset An Any Eliza
 - Surat Branch Office Kedaton No. 22/0053-3/256 Tanggal 25 Februari 2020 Perihal Pemohonan Riset Mahasiswa IAIN Metro
 - Surat Branch Office Metro No. 22/0372-3/107 Tanggal 16 Maret 2020 Perihal Pemohonan Izin Riset
 - Surat Branch Office Metro No. 22/0371-3/107 Tanggal 16 Maret 2020 perihal Pemohonan Izin Riset

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT, Aamin.

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset penulisan penelitian skripsi dapat dilaksanakan di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama, NIM	Universitas/ Fakultas	Periode Penelitian	Judul Penelitian	Unit Kerja Penelitian
1	Any Eliza	UIN Raden Intan	23 Maret s.d 7 April 2020	Literasi Keuangan Islam pada Sumber Daya Manusia di Kota Bandar Lampung	Branch Office Kedaton
2	Dian mega Savitri, 1602100024	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis Islam	23 Maret s.d 7 April 2020	Pelaksanaan Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di BSM	Branch Office Kedaton
3	Wahyu Puji Astuti, 1602100202	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis Islam	23 Maret s.d 7 April 2020	Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Konsumer BSM KC Metro	Branch Office Metro
4	Nadia Permatasari, 1602100048	IAIN Metro/Ekonomi dan Bisnis Islam	23 Maret s.d 7 April 2020	Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang Perspektif Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 Study Pada BSM KC Metro	Branch Office Metro

1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Quisioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1 – S3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama ± 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum' wr.wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
REGION II PALEMBANG

Aden Ruhimat
RBSS Manager

Solihin
HCBP Manager

HASIL INTERVIEW MENTAH

1. Interview atau wawancara kepada *Branch manager*

Hasil wawancara terkait dengan yang menentukan kebijakan pada pola kontrak perjanjian atau proses akad pada produk gadai emas yaitu ditentukan berdasarkan kebijakan PT. Bank Syariah Mandiri yang ada di Jakarta pusat yang dilakukan diseluruh Kantor Cabang (KC), Area dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Selanjutnya proses akad dalam produk gadai emas yang dilakukan yaitu dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang di dalamnya terdapat akad-akad.

2. Interview atau wawancara kepada *Pawning Officer*

Prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas dilaksanakan oleh calon nasabah yang datang langsung ke kantor dibagian layanan gadai dengan membawa emas berupa perhiasan maupun batangan atau lantakan. Kemudian nasabah harus memiliki tabungan BSM baik tabungan mudharabah maupun tabungan wadiah, selanjutnya harus cakap hukum dan pembiayaan minimal Rp.500.000. Apabila persyaratan yang telah dibawa sudah terpenuhi maka nasabah dapat mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan. Setelah itu, dilakukan input data untuk melakukan pencairan dan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah akan disimpan yang mana barang jaminan tersebut telah dihitung berdasarkan akad ijarah. Sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari modal bank. Kemudian proses penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas yaitu dengan memperhitungkan taksiran emas, jumlah pembiayaan dan memperhitungkan *ujrah*.

3. Interview atau wawancara kepada Nasabah

Mengajukan pembiayaan dalam produk gadai emas dilakukan menggunakan akad pinjaman dan ada administrasi tambahan yaitu berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan agunan berupa emas ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memiliki pengaruh pada ekonomi yaitu memudahkan untuk mendapatkan dana dengan cepat karena diperlukan untuk biaya anak sekolah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dian Mega Savitri, lahir pada tanggal 27 Agustus 1998 di Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Penulis anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu Zainap.

Penulis telah menempuh pendidikan formalnya di TK Aisyah Bustanul alfal lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 5 Sukadana Pasar lulus pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro di awal semester 1 tahun ajaran 2016/2017, kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dan Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah berubah menjadi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan akan menyelesaikan pendidikan Sarjana pada tahun 2020.